



Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Moralitas Aparat terhadap Kecenderungan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa dengan Praktik Akuntabilitas sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pasaman)

Silva Radiana^{1*}, Halkadri Fitra²

¹⁻²Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Indonesia

Email: silvaradiana@gmail.com¹, alkadri.fitra@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: silvaradiana@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effects of apparatus competence, internal control systems, and apparatus morality on the tendency of fraud in village financial management and to examine the role of accountability practices as a mediating variable. The study was conducted in village governments in Pasaman Regency, West Sumatra. This research employed a quantitative approach using a survey method. The study population consisted of 496 village officials from 62 villages in Pasaman Regency, with a sample of 221 respondents selected using purposive sampling. Data were collected through questionnaires and documentation and analyzed using Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with the assistance of SmartPLS 4.0. The results show that apparatus competence, internal control systems, and apparatus morality have a negative and significant effect on the tendency of fraud in village financial management. These three variables also have a positive and significant effect on accountability practices. Furthermore, accountability practices have a negative and significant effect on the tendency of fraud. The mediation analysis shows that accountability practices partially mediate the effects of apparatus competence, internal control systems, and apparatus morality on the tendency of fraud. These findings indicate that improvements in apparatus competence, strengthening of internal control systems, and enhancement of apparatus morality, accompanied by sound accountability practices, are associated with a lower tendency of fraud in village financial management.*

Keywords: *Accountability Practices; Apparatus Competence; Apparatus Morality; Fraud Tendency; Internal Control System; Village Financial Management.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa serta menguji peran praktik akuntabilitas sebagai variabel mediasi. Penelitian dilakukan pada pemerintah desa di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian terdiri atas 496 aparatur desa pada 62 desa di Kabupaten Pasaman, dengan sampel sebanyak 221 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Ketiga variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik akuntabilitas. Selanjutnya, praktik akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Hasil pengujian mediasi menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas memediasi secara parsial pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur terhadap kecenderungan kecurangan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi, penguatan sistem pengendalian internal, dan peningkatan moralitas aparatur, yang disertai dengan praktik akuntabilitas yang baik, berkaitan dengan semakin rendahnya kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Kecenderungan Kecurangan; Kompetensi Aparatur; Moralitas Aparatur; Pengelolaan Keuangan Desa; Praktik Akuntabilitas; Sistem Pengendalian Internal.

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa

memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola pemerintahan serta pembangunan desa, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya alokasi Dana Desa menuntut pemerintah desa untuk mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar dana yang tersedia dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan dan kepentingan masyarakat (Diadon et al., 2025).

Di sisi lain, besarnya sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah desa juga meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dan kecurangan (fraud). Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sektor desa menjadi sektor dengan kasus korupsi tertinggi pada tahun 2023, yaitu sebanyak 187 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp162,2 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih menghadapi persoalan dalam aspek pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas (Pasetyo & Arsyad, 2025). Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga menjadi perhatian pada tingkat daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu daerah yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman memiliki 62 desa yang tersebar pada 12 kecamatan. Berdasarkan informasi Inspektorat Kabupaten Pasaman Tahun 2024, masih ditemukan permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dengan pelaksanaan program di lapangan, lemahnya administrasi pertanggungjawaban, serta belum optimalnya dokumentasi penggunaan anggaran desa. Selain itu, kasus dugaan korupsi Dana Desa pada Desa Panti yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp174.619.050 berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Pasaman menunjukkan bahwa risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satu faktor yang diduga berperan adalah kompetensi aparatur desa. Kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap diperlukan agar aparatur mampu memahami regulasi serta melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain kompetensi, sistem pengendalian internal juga menjadi faktor penting karena pengendalian yang memadai dapat mempersempit peluang terjadinya penyimpangan melalui mekanisme pengawasan, pemisahan fungsi, dan prosedur pengendalian. Faktor lainnya adalah moralitas aparatur. Moralitas yang baik dapat mendorong aparatur untuk bertindak sesuai nilai etika dan

mengutamakan kepentingan masyarakat, sehingga dapat mengurangi kecenderungan melakukan tindakan penyimpangan (Dewi et al., 2022; Utami et al., 2023).

Selain ketiga faktor tersebut, praktik akuntabilitas memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas pengelolaan sumber daya dan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Penerapan praktik akuntabilitas yang baik dapat menciptakan proses pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, praktik akuntabilitas tidak hanya berpotensi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan secara langsung, tetapi juga dapat menjadi mekanisme yang menghubungkan kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur dengan kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa (Juniarti et al., 2024).

Namun, hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan faktor-faktor tersebut dengan kecurangan masih menunjukkan hasil yang beragam. Utami et al. (2023) menemukan bahwa kompetensi aparatur dan praktik akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, sedangkan moralitas berpengaruh positif dan signifikan. Sebaliknya, Juniarti et al. (2024) menemukan bahwa kompetensi aparatur dan praktik akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan, sementara moralitas tidak berpengaruh signifikan. Dewi et al. (2022) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, moralitas, praktik akuntabilitas, dan mekanisme whistleblowing berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan empiris yang masih perlu dikaji pada konteks pemerintahan desa yang berbeda.

Selain adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian, penelitian terdahulu lebih banyak menguji pengaruh langsung kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas terhadap kecurangan atau pencegahan kecurangan. Penelitian yang menempatkan praktik akuntabilitas sebagai variabel mediasi untuk menjelaskan mekanisme hubungan antara ketiga faktor tersebut dengan kecenderungan kecurangan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan praktik akuntabilitas sebagai variabel mediasi untuk menganalisis apakah kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap kecenderungan kecurangan, tetapi juga berpengaruh secara tidak langsung melalui praktik akuntabilitas. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada konteks empiris pemerintah desa di Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan fenomena pengelolaan keuangan desa, permasalahan kecurangan yang masih ditemukan, serta adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu dan keterbatasan penelitian mengenai mekanisme mediasi akuntabilitas, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa serta menguji peran praktik akuntabilitas sebagai variabel mediasi pada pemerintah desa di Kabupaten Pasaman.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma positivistik. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel secara objektif melalui pengumpulan data menggunakan instrumen terstruktur dan analisis statistik. Penelitian dilaksanakan pada pemerintah desa di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, yang terdiri atas 62 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Pemilihan Kabupaten Pasaman sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya temuan terkait pengelolaan Dana Desa yang menjadi relevan dengan fokus penelitian mengenai kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Populasi penelitian terdiri atas aparatur desa yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan struktur aparatur desa yang digunakan dalam penelitian, terdapat 8 aparatur pada setiap desa, sehingga jumlah populasi mencapai 496 aparatur desa dari 62 desa. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga diperoleh ukuran sampel sebanyak 221 responden.

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: (1) telah menjabat sebagai aparatur desa sekurang-kurangnya dua tahun; (2) masih aktif sebagai aparatur desa pada saat penelitian; dan (3) memiliki tanggung jawab langsung dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa, termasuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Kriteria tersebut digunakan untuk memastikan bahwa responden memiliki pengalaman dan keterlibatan yang relevan dengan variabel yang diteliti.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup kepada aparatur desa yang menjadi responden penelitian. Kuesioner disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel, yaitu kompetensi aparatur (X1), sistem pengendalian internal (X2), moralitas aparatur (X3), praktik akuntabilitas (M), dan kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa (Y). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, antara lain dokumen dan laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, informasi dari Inspektorat Kabupaten Pasaman, peraturan terkait Dana Desa, serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4.0. PLS-SEM digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel laten serta pengaruh langsung dan tidak langsung dalam model penelitian. Tahapan analisis meliputi analisis statistik deskriptif, evaluasi model pengukuran (*outer model*), evaluasi model struktural (*inner model*), pengujian hipotesis, dan pengujian mediasi.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan kecenderungan jawaban responden pada masing-masing variabel penelitian. Tingkat Capaian Responden (TCR) digunakan untuk menggambarkan tingkat persepsi responden terhadap variabel kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, moralitas aparatur, praktik akuntabilitas, dan kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Evaluasi *outer model* dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas konstruk penelitian. Pengujian meliputi convergent validity, discriminant validity, dan reliabilitas konstruk. Convergent validity dievaluasi melalui nilai *outer loading* dan Average Variance Extracted (AVE), sedangkan discriminant validity digunakan untuk memastikan bahwa suatu konstruk memiliki perbedaan yang memadai dengan konstruk lainnya. Reliabilitas konstruk dinilai melalui Cronbach's Alpha dan Composite Reliability.

Selanjutnya, evaluasi *inner model* dilakukan untuk menilai hubungan antarvariabel laten dalam model penelitian. Pengujian meliputi nilai R-square (R^2) untuk melihat kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan variabel endogen, Q-square (Q^2) untuk menilai relevansi prediktif model, serta estimasi koefisien jalur untuk mengetahui arah dan besarnya hubungan antarvariabel.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui prosedur bootstrapping pada SmartPLS 4.0. Hubungan antarvariabel dinyatakan signifikan apabila nilai *T-statistic* lebih besar dari 1,96 dan *P-value* lebih kecil dari 0,05 pada tingkat signifikansi 5%. Pengujian tersebut digunakan untuk menilai pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, moralitas aparatur, dan praktik akuntabilitas terhadap kecenderungan kecurangan, serta pengaruh ketiga variabel independen terhadap praktik akuntabilitas.

Pengujian mediasi dilakukan untuk mengetahui peran praktik akuntabilitas dalam menjembatani hubungan antara kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur dengan kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengaruh tidak langsung diuji melalui prosedur *bootstrapping*. Praktik akuntabilitas dinyatakan memiliki efek mediasi apabila pengaruh tidak langsung menunjukkan nilai *T-statistic* > 1,96 dan *P-value* < 0,05. Jenis mediasi selanjutnya ditentukan dengan

mempertimbangkan signifikansi pengaruh langsung dan tidak langsung. Apabila pengaruh langsung dan tidak langsung sama-sama signifikan, hubungan tersebut dikategorikan sebagai mediasi parsial, sedangkan apabila pengaruh langsung tidak signifikan tetapi pengaruh tidak langsung signifikan, maka dikategorikan sebagai mediasi penuh.

Evaluasi model juga mempertimbangkan *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR) sebagai ukuran kesesuaian model, disertai nilai R^2 dan Q^2 untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan dan memprediksi variabel endogen. Hasil keseluruhan evaluasi model selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengujian hubungan antarvariabel dan penarikan kesimpulan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada aparatur pemerintah desa di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dari proses pengumpulan data diperoleh 221 kuesioner yang valid dan dapat diolah. Analisis data dilakukan menggunakan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS 4.0.

Statistik Deskriptif

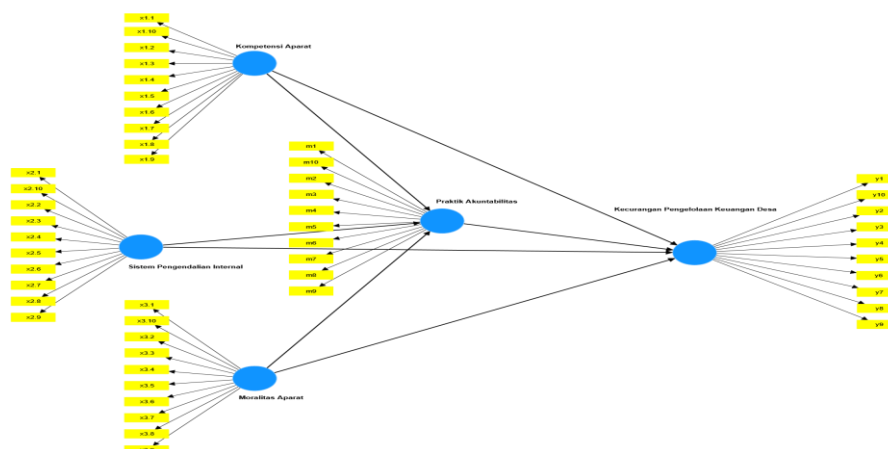
Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian berada pada kategori baik. Kompetensi aparatur memperoleh nilai rata-rata 3,85 dengan TCR 75,70%, sistem pengendalian internal memperoleh rata-rata 3,59 dengan TCR 70,49%, moralitas aparatur memperoleh rata-rata 4,02 dengan TCR 79,05%, praktik akuntabilitas memperoleh rata-rata 3,86 dengan TCR 75,93%, sedangkan kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa memperoleh rata-rata 3,41 dengan TCR 67,03%.

Moralitas aparatur memiliki nilai rata-rata dan TCR tertinggi di antara variabel eksogen, sedangkan sistem pengendalian internal memiliki nilai rata-rata terendah. Temuan deskriptif tersebut memberikan gambaran bahwa responden mempersepsikan kompetensi, pengendalian internal, moralitas, dan akuntabilitas telah diterapkan dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa.

Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi *outer model* menunjukkan bahwa seluruh indikator penelitian memenuhi kriteria *convergent validity*. Nilai *outer loading* seluruh indikator berada pada rentang 0,710–0,862 dan seluruhnya berada di atas batas 0,70. Nilai AVE pada seluruh konstruk juga berada di atas 0,50, yaitu antara 0,644–0,677. Dengan demikian, seluruh konstruk memiliki kemampuan yang memadai dalam menjelaskan indikator-indikator pengukurnya.

Pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai *Cronbach's Alpha* antara 0,938–0,947 dan *Composite Reliability* antara 0,947–0,954. Nilai tersebut telah melampaui batas 0,70 sehingga seluruh konstruk dinyatakan reliabel.



Gambar 1. Model Struktural PLS-SEM,

Evaluasi Model Struktural

Hasil pengujian R^2 menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur mampu menjelaskan 64,0% variasi praktik akuntabilitas, sedangkan sisanya sebesar 36,0% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya, kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, moralitas aparatur, dan praktik akuntabilitas mampu menjelaskan 64,5% variasi kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan 35,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh nilai VIF berada di bawah 5, dengan nilai tertinggi sebesar 2,781 pada hubungan praktik akuntabilitas terhadap kecenderungan kecurangan. Dengan demikian, model tidak menunjukkan permasalahan multikolinearitas.

Nilai SRMR pada *saturated model* maupun *estimated model* sebesar 0,043. Nilai tersebut berada di bawah 0,08 sehingga model penelitian dinilai memiliki kesesuaian yang memadai dengan data empiris.

Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).

Variabel	R-square	R-square adjusted
Praktik Akuntabilitas	0.640	0.635
Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa	0.645	0.639

Sumber: Data diolah, 202.

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian *path coefficient* menunjukkan bahwa seluruh hipotesis penelitian memperoleh hasil yang signifikan. Kompetensi aparatur berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan dengan koefisien -0,246 ($T = 4,939$; $p < 0,001$), sedangkan

pengaruh kompetensi terhadap praktik akuntabilitas positif dengan koefisien 0,379 ($T = 7,793$; $p < 0,001$).

Moralitas aparatur berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan dengan koefisien -0,280 ($T = 6,106$; $p < 0,001$) dan berpengaruh positif terhadap praktik akuntabilitas dengan koefisien 0,352 ($T = 8,160$; $p < 0,001$). Praktik akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan dengan koefisien -0,373 ($T = 5,554$; $p < 0,001$).

Selanjutnya, sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan dengan koefisien -0,120 ($T = 2,199$; $p = 0,028$) dan berpengaruh positif terhadap praktik akuntabilitas dengan koefisien 0,359 ($T = 8,501$; $p < 0,001$). Pengaruh tidak langsung kompetensi, moralitas, dan sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan melalui praktik akuntabilitas masing-masing sebesar -0,142 ($T = 4,590$; $p < 0,001$), -0,131 ($T = 4,565$; $p < 0,001$), dan -0,134 ($T = 4,736$; $p < 0,001$). Dengan demikian, seluruh H1–H10 didukung oleh hasil pengujian empiris.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis.

Hipotesis	Path Coefficient	T Statistics	P Values	Ket
Kompetensi Aparat -> Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa	-0.246	4.939	0.000	Diterima
Kompetensi Aparat -> Praktik Akuntabilitas	0.379	7.793	0.000	Diterima
Moralitas Aparat -> Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa	-0.280	6.106	0.000	Diterima
Moralitas Aparat -> Praktik Akuntabilitas	0.352	8.160	0.000	Diterima
Praktik Akuntabilitas -> Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa	-0.373	5.554	0.000	Diterima
Sistem Pengendalian Internal -> Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa	-0.120	2.199	0.028	Diterima
Sistem Pengendalian Internal -> Praktik Akuntabilitas	0.359	8.501	0.000	Diterima
Kompetensi Aparat -> Praktik Akuntabilitas -> Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa	-0.142	4.590	0.000	Diterima
Moralitas Aparat -> Praktik Akuntabilitas -> Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa	-0.131	4.565	0.000	Diterima
Sistem Pengendalian Internal -> Praktik Akuntabilitas -> Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa	-0.134	4.736	0.000	Diterima

Sumber: Data diolah, 2026.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kecenderungan Kecurangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dengan koefisien -0,246. Artinya, semakin baik kompetensi aparatur, semakin rendah kecenderungan kecurangan. Temuan ini didukung oleh nilai kompetensi aparatur yang berada pada kategori baik, dengan rata-rata 3,85 dan TCR 75,70%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aparatur memiliki pemahaman mengenai prosedur pengelolaan Dana Desa, penyusunan laporan

pertanggungjawaban, mekanisme APB Desa, penggunaan aplikasi keuangan desa, serta tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kompetensi dapat membantu aparaturnya menjalankan proses pengelolaan keuangan sesuai prosedur sehingga ruang bagi kesalahan maupun penyimpangan dapat ditekan. Temuan ini mendukung penelitian Fresiliasari (2022) dan Dewi et al. (2022) yang menunjukkan adanya hubungan kompetensi aparaturnya dengan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Praktik Akuntabilitas

Kompetensi aparaturnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik akuntabilitas dengan koefisien 0,379. Hasil ini menunjukkan bahwa aparaturnya yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang lebih baik cenderung mampu melaksanakan praktik akuntabilitas secara lebih baik.

Kompetensi dalam memahami regulasi, menyusun laporan pertanggungjawaban, mengelola APB Desa, dan menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan memberikan kemampuan bagi aparaturnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini juga didukung oleh nilai kompetensi yang berada pada kategori baik.

Hasil ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Temuan tersebut sejalan dengan Fresiliasari (2022) dalam penelitian terdahulu yang digunakan dalam skripsi, meskipun terdapat penelitian dengan hasil berbeda.

Pengaruh Moralitas Aparatur terhadap Kecenderungan Kecurangan

Moralitas aparaturnya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan dengan koefisien -0,280. Artinya, semakin baik moralitas aparaturnya, semakin rendah kecenderungan terjadinya kecurangan.

Variabel moralitas memperoleh nilai rata-rata 4,02 dengan TCR 79,05%, yang merupakan nilai tertinggi di antara variabel eksogen. Responden menunjukkan kecenderungan untuk menjunjung kejujuran, bertanggung jawab terhadap kepercayaan masyarakat, menolak penyalahgunaan Dana Desa, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan perspektif *Fraud Triangle* pada aspek *rationalization*. Moralitas yang lebih baik dapat membatasi kecenderungan individu untuk membenarkan tindakan yang menyimpang. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Nur et al. (2023) dan Asril et al. (2024) yang menunjukkan pentingnya moralitas dalam menekan kecenderungan kecurangan.

Pengaruh Moralitas Aparatur terhadap Praktik Akuntabilitas

Moralitas aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik akuntabilitas dengan koefisien 0,352. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik moralitas aparatur, semakin baik pula praktik akuntabilitas yang diterapkan.

Aparatur yang menjunjung kejujuran, tanggung jawab, dan kepentingan masyarakat cenderung melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Hasil deskriptif yang menunjukkan moralitas berada pada kategori baik mendukung temuan tersebut.

Temuan ini sejalan dengan Teori Perkembangan Moral Kohlberg yang digunakan dalam penelitian, bahwa perkembangan moral berkaitan dengan pertimbangan individu dalam menentukan tindakan yang sesuai dengan nilai dan prinsip etika. Dengan demikian, moralitas tidak hanya berkaitan dengan kecenderungan menghindari kecurangan, tetapi juga dengan pelaksanaan tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Praktik Akuntabilitas terhadap Kecenderungan Kecurangan

Praktik akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan dengan koefisien -0,373. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik praktik akuntabilitas, semakin rendah kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Praktik akuntabilitas memperoleh nilai rata-rata 3,86 dan TCR 75,93%. Kondisi tersebut tercermin dari keterbukaan pengelolaan Dana Desa, penyusunan laporan sesuai ketentuan, akses masyarakat terhadap informasi anggaran, ketepatan waktu pertanggungjawaban, serta adanya ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Dalam model penelitian ini, koefisien praktik akuntabilitas terhadap kecenderungan kecurangan merupakan koefisien langsung dengan nilai absolut terbesar (-0,373). Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki hubungan yang kuat dengan penurunan kecenderungan kecurangan dalam model yang diuji. Hasil ini sejalan dengan Utami et al. (2023) dan Maulidya et al. (2025) sebagaimana dibahas dalam skripsi.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan

Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan dengan koefisien -0,120. Artinya, semakin baik sistem pengendalian internal diterapkan, semakin rendah kecenderungan kecurangan.

Sistem pengendalian internal memperoleh rata-rata 3,59 dan TCR 70,49%. Penerapannya tercermin dari pemisahan tugas, otorisasi transaksi, pemeriksaan dokumen, pengawasan penggunaan Dana Desa, evaluasi anggaran, dan tindakan terhadap pelanggaran.

Hasil ini mendukung penjelasan *Fraud Triangle* pada unsur *opportunity*, karena pengendalian internal yang lebih baik dapat membatasi kesempatan terjadinya penyimpangan melalui mekanisme pengawasan dan prosedur pengendalian. Temuan ini sejalan dengan Rahmadani et al. (2023), meskipun berbeda dengan Maulidya et al. (2025) yang memperoleh hasil tidak signifikan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Praktik Akuntabilitas

Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik akuntabilitas dengan koefisien 0,359. Temuan ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang lebih baik berkaitan dengan praktik akuntabilitas yang lebih baik.

Pemisahan tugas, otorisasi transaksi, pemeriksaan dokumen, penyimpanan bukti transaksi, pengawasan, dan evaluasi anggaran memberikan mekanisme yang mendukung pengelolaan keuangan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan ini sejalan dengan Fresiliasari (2022), yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, pengendalian internal tidak hanya berkaitan dengan pembatasan peluang kecurangan, tetapi juga mendukung terlaksananya proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Peran Mediasi Praktik Akuntabilitas pada Pengaruh Kompetensi terhadap Kecenderungan Kecurangan

Praktik akuntabilitas terbukti memediasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap kecenderungan kecurangan. Pengaruh tidak langsung memiliki koefisien -0,142 dengan *T-statistic* 4,590 dan *P-value* < 0,001. Karena pengaruh langsung kompetensi terhadap kecenderungan kecurangan tetap signifikan, maka pola hubungan tersebut menunjukkan mediasi parsial.

Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dapat menekan kecenderungan kecurangan melalui dua jalur. Pertama, kompetensi memiliki pengaruh langsung terhadap kecenderungan kecurangan. Kedua, kompetensi meningkatkan praktik akuntabilitas, yang selanjutnya berkaitan dengan penurunan kecenderungan kecurangan. Dengan demikian, kemampuan aparatur dalam memahami regulasi dan melaksanakan pengelolaan keuangan menjadi lebih bermakna ketika diwujudkan dalam praktik pertanggungjawaban yang transparan dan sesuai ketentuan.

Peran Mediasi Praktik Akuntabilitas pada Pengaruh Moralitas terhadap Kecenderungan Kecurangan

Praktik akuntabilitas juga terbukti memediasi pengaruh moralitas aparatur terhadap kecenderungan kecurangan. Pengaruh tidak langsung sebesar -0,131 dengan *T-statistic* 4,565 dan *P-value* < 0,001. Karena pengaruh langsung moralitas terhadap kecenderungan kecurangan tetap signifikan, mediasi yang terjadi merupakan mediasi parsial.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa moralitas aparatur tidak hanya berkaitan langsung dengan rendahnya kecenderungan kecurangan, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan praktik akuntabilitas. Aparatur yang memiliki integritas dan tanggung jawab lebih tinggi cenderung menerapkan transparansi, kepatuhan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan. Praktik tersebut selanjutnya berkaitan dengan penurunan kecenderungan kecurangan.

Peran Mediasi Praktik Akuntabilitas pada Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan

Praktik akuntabilitas terbukti memediasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan dengan koefisien pengaruh tidak langsung -0,134, *T-statistic* 4,736, dan *P-value* < 0,001. Pengaruh langsung sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan juga tetap signifikan, sehingga pola mediasi yang terjadi merupakan mediasi parsial.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengendalian internal bekerja melalui dua mekanisme dalam model penelitian. Selain secara langsung membatasi peluang terjadinya penyimpangan, pengendalian internal juga mendukung terbentuknya praktik akuntabilitas melalui pemisahan tugas, otorisasi, pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi. Praktik akuntabilitas tersebut kemudian berhubungan dengan penurunan kecenderungan kecurangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dengan praktik akuntabilitas sebagai variabel mediasi pada pemerintah desa di Kabupaten Pasaman, dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur masing-masing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Artinya, peningkatan kompetensi, penguatan sistem pengendalian internal, dan peningkatan moralitas aparatur berkaitan dengan semakin rendahnya kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aparatur, efektivitas pengendalian internal, serta nilai moral yang dimiliki aparatur berkaitan dengan semakin baiknya pelaksanaan transparansi, kepatuhan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya, praktik akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Dalam model penelitian, praktik akuntabilitas memiliki koefisien pengaruh langsung terbesar terhadap kecenderungan kecurangan, yaitu sebesar -0,373. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas memiliki peran penting dalam menekan kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Praktik akuntabilitas juga terbukti memediasi secara parsial pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas aparatur terhadap kecenderungan kecurangan. Dengan demikian, ketiga faktor tersebut tidak hanya memiliki hubungan langsung dengan kecenderungan kecurangan, tetapi juga berkaitan dengan kecenderungan kecurangan melalui peningkatan praktik akuntabilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa akuntabilitas menjadi salah satu mekanisme yang menghubungkan kapasitas aparatur, pengendalian internal, dan moralitas dengan upaya menekan kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR REFERENSI

- Asril, A. K., Taufik, T., & Silalahi, S. P. (2024). Pengaruh penerapan sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur, dan moralitas terhadap pencegahan fraud (Studi empiris pada desa di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(4), 893–901. <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i04.78903>
- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur, moralitas individu, budaya organisasi, praktik akuntabilitas, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa: Studi empiris pada desa di Kecamatan Prambanan, Klaten. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Diadon, M. R., Sari, A. R., & Irianto, M. F. (2025). Pengaruh kompetensi aparatur, akuntabilitas, moralitas individu, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Kalipare. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 2(4), 1–12. <https://doi.org/10.59837/jan.v2i4.388>
- Fresiliasari, O. (2022). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi aparatur pemerintah desa terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2), 1–10.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Juniarti, M., Hartanti, S., & Nurhasanah, N. (2024). Pengaruh kompetensi, akuntabilitas, moralitas perangkat desa terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa Kecamatan Lubuk Keliat. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 4555–4572. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17029>
- Kohlberg, L. (1971). Stages of moral development as a basis for moral education. In C. M. Beck, B. S. Crittenden, & E. V. Sullivan (Eds.), *Moral education: Interdisciplinary approaches* (pp. 23–92). University of Toronto Press. <https://doi.org/10.3138/9781442656758-004>
- Maulidya, N., Fajri, A., & Firmansyah, F. (2025). Pengaruh kompetensi, SPI, integritas, akuntabilitas terhadap pencegahan fraud dengan pendidikan sebagai moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 8(1), 264–276. <https://doi.org/10.30596/jakk.v8i1.25994>
- Nur, S., Supri, Z., & Riyanti, R. (2023). Lingkungan pengendalian dan moralitas individu dalam pencegahan fraud yang terjadi pada pengelolaan alokasi dana desa. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 1991–1998. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1433>
- Pasetyo, D., Hajering, & Arsyad, M. (2025). Pengaruh kompetensi SDM, pengendalian internal dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *Center of Economic Students Journal*, 8(3), 1087–1098. <https://doi.org/10.56750/aesshh82>
- Rahmadani, A. P., Nugroho, G. W., & Martaseli, E. (2023). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, whistleblowing, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. *Akuntoteknologi*, 15(2), 34–47. <https://doi.org/10.31253/aktek.v15i2.2244>
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Utami, N. W. D., Kristiantari, D. A., & Miati, N. L. P. M. (2023). Pengaruh kompetensi, praktek akuntabilitas dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 4(1), 20–25. <https://doi.org/10.22225/jraw.4.1.7617.20-25>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.